

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di era modern alat komunikasi seperti telepon seluler ini banyak digemari oleh masyarakat. Adanya telepon seluler membantu masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang lain walau jaraknya jauh, selain untuk alat komunikasi telepon seluler juga bisa digunakan untuk mengakses informasi yang kita butuhkan. Keberadaan telepon seluler ini sangat membantu masyarakat. Agar telepon seluler bisa digunakan maka dibutuhkan kartu sim *card*.

Kartu sim *card* sendiri bisa digunakan saat kita sudah mendaftarkan diri dan bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku dalam kontrak yang diperjanjikan. kontrak yang dimaksud adalah kontrak elektronik yang sudah disediakan oleh pihak provider. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat.<sup>1</sup> Saat pihak operator dan konsumen sudah menyetujui syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan maka lahirlah hubungan hukum antara operator dengan konsumen yang saling mengikat antara kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup>Asyhadie Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*, ( Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2012)

Hubungan Hukum yang terjalin antara kedua belah pihak menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban dari konsumen adalah untuk menggunakan kartu sim *card* sebaik mungkin dan tidak boleh menyalahgunakannya, sedangkan pihak operator adalah untuk memberi rasa nyaman terhadap pengguna dan menjaga data pribadi konsumennya. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>2</sup> Apabila data pribadi milik konsumen ini terlindungi maka konsumen akan merasa nyaman dengan layanan dari pihak provider.

Di dalam kontrak elektronik yang sudah disepakati ini timbullah Syarat dan ketentuan yang berlaku tentang pengaturan antara pihak operator dengan konsumen yang dapat diakses di website yang sudah disediakan oleh masing-masing pihak provider. Salah satu isi dari dalam perjanjian itu berisikan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dan batasan-batasan yang tidak diperbolehkan seperti adanya *Spam* SMS yang sangat mengganggu dan meresahkan konsumen. Konsumen mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa operator yaitu hak kenyamanan atas layanan operator. Hak nyaman disini berupa hak absolut dan hak relatif, hak absolut disini adalah hak mutlak yang pengguna jasa operator dalam menggunakan layanan jasa yang ditawarkan, sedangkan hak relatif adalah hak seseorang untuk menuntut sesuatu kepada orang lain agar melakukan atau memberikan sesuatu.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Hak kenyamanan adalah hak agar konsumen merasa nyaman untuk menggunakan suatu produk atau jasa. Pihak operator memiliki kewajiban atas kenyamanan konsumen yang harus dipenuhi. Kenyamanan operator adalah kepuasan konsumen terhadap layanan dari operator. Layanan yang diberikan oleh pihak operator yaitu untuk memberi kenyamanan dan keamanan terhadap pengguna jasa operator dalam menggunakan jasa telekomunikasi yang ditawarkan. *Spam SMS* yang mengganggu konsumen juga merupakan tanggung jawab pihak konsumen sebagai penyedia jasa operator. Pihak operator harus berperan penting terhadap pengaduan konsumen dengan memberikan layanan yang baik kepada pelangganya.

Adanya *Spam SMS* ini dimanfaatkan pelaku usaha untuk mempromosikan barang dan jasanya. *Spam SMS* adalah salah satu strategi pelaku usaha karena sangat terjangkau dan sangat murah sehingga pelaku usaha tidak perlu menawarkan barangnya secara langsung pada konsumen. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/ atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.<sup>3</sup> Selain iklan produk juga sering ditemukan adanya *Spam SMS* yang sangat menyesatkan seperti adanya layanan iklan yang sering menggiurkan masyarakat.

Karena banyaknya keluhan tentang *Spam SMS* yang meresahkan konsumen maka BRTI ( Badan Regulasi Komunikasi Indonesia ) memfasilitasi layanan pengaduan konsumen telekomunikasi dengan *contact center* yang dapat diakses dari

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

semua operator melalui nomor 159 secara gratis. Selain layanan *contact center* BRTI juga menyediakan pengaduan di twitter yaitu @AduanBRTI dan di lama Twipu di alamat [www.twipu.com](http://www.twipu.com) @AduanBRTI Dari pengaduan konsumen maka pihak BRTI akan memberitahu operator agar nomor- nomor yang digunakan untuk *Spam* SMS itu diblokir. Dan apabila ditemukan *Spam* SMS yang berisikan konten negatif atau *Spam* maka kominfo akan pidanakan pemilik Nomor SMS tersebut.

Contoh kasus yang bisa di soroti Misalnya, ada SMS yang mendapat hadiah dan diharuskan untuk mengecek. Ketika mengecek, kita kan ingin tahu benar tidaknya. Tapi, ternyata diikuti program lain yang kita tidak tahu, ini kan menjebak,” Nasabah YTH, anda terpilih mendapat hadiah dari BANK BNI & kode triple cek hadiah anda 02791234 U/ info hadiah klik di [www.kejutan-bnitaplus.blogspot.com](http://www.kejutan-bnitaplus.blogspot.com) “Itu info yang tidak benar dan tidak jujur dari content provider”.salah satu iklan bisnis ini melanggar Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Contoh iklan penawaran produk “ Dapatkan Cashback 100% hingga 30rb + Gratis Ongkir untuk belanja pertamamu melalui aplikasi Tokopedia! Buruan cek [bit.ly/TokpedSMS2](http://bit.ly/TokpedSMS2).

Salah satu iklan bisnis perjudian juga sangat meresahkan masyarakat adanya iklan perjudian ini juga melanggar undang-undang yang ada seperti yang tercantum di dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contoh iklan "H4nya dengan 10RB anda bisa P4sang

ANGK4 T0g3l di BR0T0G3L !! T0g3l Singapore,Hongkong,China. M4inkan juga P0K3R, D0MIN0 QQ, Ceme, 36D di <http://bit.ly/2BaVJpc>.

Kerahasiaan data pribadi pengguna jasa operator mempunyai nilai penting untuk penggunaannya. Setiap orang / konsumen memiliki hak Asasi Manusia yang harus di penuhi seperti yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 28G Ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Karena pentingnya kerahasiaan data pribadi milik pengguna jasa operator maka diperlukan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pribadi agar bisa mendapatkan haknya sebagai konsumen apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Permasalahan adanya *Spam SMS* ini sangat meresahkan konsumen yang dapat mengganggu dan meresahkan konsumen atas data pribadinya yang tersebar. *Spam SMS* selain berisi tentang iklan promosi brand dari provider banyak juga yang mendapatkan promosi dari pihak lain.

Berkaitan dengan itu perlu dilakukan penelitian tentang perlindungan dan tanggung gugat operator atas tersebarnya data pribadi milik pengguna jasa operator, karena data pelanggan merupakan hal yang bersifat rahasia dan pertanggung jawaban operator atas data pribadi merupakan kewajiban dari pihak operator untuk menjaga data pelanggannya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan

terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

### **1.2.Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi atas terjadinya *Spam* SMS ?
2. Apakah pihak operator dapat dimintakan pertanggung gugatan atas terjadinya *Spam* SMS ?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis apa saja aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi atas terjadinya *Spam* SMS.
2. Menganalisis bentuk-bentuk pertanggung gugatan operator atas terjadinya *Spam* SMS.

### **1.4.Kegunaan**

Adapun kegunaan dari penelitian ini :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan berguna sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, juga sebagai salah satu usaha memperbanyak wawasan dan pengalaman serta menambah pengetahuan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum , khususnya bagi pelaku usaha di bidang jasa telekomunikasi untuk dapat

memberikan rasa nyaman kepada konsumen dengan memberikan perlindungan kepada konsumen.

### 1.5.Keaslian

| Nama            | Universitas                           | Judul                                                                                                                                                                                                        | Rumusan maslah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cecilia. C. P   | (Universitas Indonesia)               | Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Layanan Operator telepon Seluler Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Dugaan Penyedotan Pulsa oleh PT. X) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak-hak konsumen apa saja yang dilanggar dengan adanya dugaan penyedotan pulsa?</li> <li>2. Siapakah pihak yang bertanggung jawab dalam hal dugaan penyedotan pulsa ini ?</li> <li>3. Apa upaya yang dilakukan dalam hal menyelesaikan dugaan penyedotan pulsa konsumen ini ?</li> </ol> |
| Eddy Kusriyanto | (Universitas Sebelas Maret Surakarta) | Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu Telepon Seluler Indosat Surakarta (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana peraturan penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia ?</li> <li>2. Apakah hubungan antara PT INDOSAT dengan pelanggan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8</li> </ol>                                                                                                          |

|                             |                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                        | Perlindungan<br>Konsumen)                                                                                                                                                                                | Tahun 1999<br>Tentang<br>Pelindungan<br>Konsumen ?<br>3. Bagaimana<br>implementasi<br>perlindungan<br>hukum dalam<br>rangka<br>kewajiban PT<br>INDOSAT<br>sebagai pelaku<br>usaha ?                                                                                                                                  |
| Rahman<br>Bagus<br>Ramadhan | (Universitas<br>Jenderal<br>Soedirman) | Perlindungan<br>Hukum<br>Terhadap<br>Pengguna Jasa<br>Provider Seluler<br>Sebagai<br>Konsumen Atas<br>Promo Yang<br>Dikeluarkan<br>Oleh Pelaku<br>Usaha Melalui<br>Iklan di PT<br>INDONESIAN<br>SATELITE | 1. Apakah Indosat<br>dapat dibebani<br>tanggung jawab<br>atas iklan yang<br>dikeluarkan<br>olehnya ?<br>2. Bagaimana<br>perlindungan<br>hukum bagi<br>konsumen yang<br>telah melakukan<br>aktivasi promo<br>IM3 <i>soulmate</i><br>yang dirasa tidak<br>sesuai dengan<br>iklan yang<br>dikeluarkan oleh<br>Indosat ? |

Dalam proposal skripsi milik Cecilia . C.P yang berjudul tentang “Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Layanan Operator telepon Seluler Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Dugaan Penyedotan Pulsa oleh PT. X)” memiliki 3 rumusan masalah yaitu:

Dalam rumusan masalah yang pertama cecilia membahas adanya hak di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dilanggar oleh pihak peyedia jasa operator. Dalam rumusan masalah yang kedua memiliki kesamaan seperti rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini yang sama sama membahas tentang pertanggung jawaban operator atas adanya *Spam SMS*, Tetapi objek pembahasannya berbeda cecilia membahas tentang penyedotan pulsa sedangkan dalam proposal ini lebih menekankan kepada data pribadi data pribadi atas adanya *Spam SMS*. Dalam rumusan masalah yang ketiga cecilia membahas tentang pertanggung jawaban pelaku usaha dan ganti rugi atas adanya penyedotan pulsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pembahasan in hampir sama seperti rumusan masalah yang kedua dalam proposal ini sama- sama membahas tentang pertanggung jawabannya tetapi objeknya yang berbeda dengan.

Dalam proposal milik cecilia menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa layanan operator yang berlaku dan mengumpulkan data dengan cara mencari data. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach* ) dengan mengkaji Undang-Undang perlindungan hukum yang terkait dengan data pribadi.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan proposal milik Cecilia. C.P adalah didalam proposal milik cecilia lebih menekankan pada perlindungan tentang

penyedotan pulsa penyedotan pulsa sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada data pribadi atas adanya *Spam* SMS.

Proposal skripsi milik Eddy Kusriyanto yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu Telepon Seluler Indosat Surakarta (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)” memiliki 3 rumusan masalah yaitu:

Dalam rumusan masalah yang pertama Eddy Kusriyanto membahas tentang adanya pengaturan penyelenggara telekomunikasi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang mengatur tentang tujuan dan asas penyelenggaraan telekomunikasi, di Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi landasan hukum yang kuat bagi usaha penyelenggara jasa telekomunikasi, dan di Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 Tentang Penyelenggara Telekomunikasi di dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi harus ada kerjasama dengan badan penyelenggara. Sedangkan di dalam proposal ini membahas tentang pengaturan apa saja yang melindungi data pribadi atas adanya *Spam* SMS.

Dalam rumusan masalah yang kedua Eddy Kusriyanto membahas tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang timbul karena adanya hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam rumusan masalah yang ketiga Eddy Kusriyanto membahas kesesuaian dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu tentang hak untuk mendapatkan

kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa diterima tidak sesuai perjanjian dimana pihak INDOSAT harus bertanggung jawab terhadap produk Kartu SIM *Card*/ kartu telepon . Sedangkan di dalam rumusan masalah yang pertama dalam proposal ini lebih menekankan kepada kewajiban operator untuk melindungi data pribadi / nomor seluler milik pelanggannya atas adanya *Spam* SMS.

Metode yang digunakan oleh Eddy Kusriyanto dalam penelitiannya menggunakan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif . penelitiannya dilakukan di Galeri INDOSAT Cabang Surakarta yang beralamat di jalan Brigjend Slamet Riyadi No. 325 Surakarta. Sedangkan dalam penelitian pada proposal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian milik Eddy Kusriyanto adalah lebih menekankan pada hak dan kewajiban konsumen yang harus dipenuhi haknya dan dilindungi haknya sebagai konsumen, sedangkan pada proposal ini lebih menekankan pada perlindungan data pribadi konsumen atas adanya *Spam* SMS.

Penelitian milik Rahman Bagus Ramadhan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Provider Seluler Sebagai Konsumen Atas Promo Yang Dikeluarkan Oleh Pelaku Usaha Melalui Iklan di PT INDONESIAN SATELITE”. Memiliki 2 Rumusan masalah yaitu:

Dalam rumusan masalah yang pertama Rahman Bagus Ramadhan membahas tentang hak konsumen di dalam Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu tentang adanya pemberian informasi yang tidak sesuai dengan iklan yang di edarkan, sedangkan di dalam rumusan masalah yang kedua dalam penelitian ini lebih kepada tanggung jawab pelaku usaha atas perlindungan data pribadi pelanggannya yaitu nomor seluler atas adanya *Spam* SMS tentang layanan penyelenggara telekomunikasi.

Dalam rumusan masalah yang kedua Rahman Bagus Ramadhan membahas tentang adanya peranan pemerintah untuk pengawasan pembinaan terhadap pelaku usaha agar menjalankan kewajibannya yaitu mmeberikan informasi yang jelas terhadap iklan yang dikeluarkan. Sedangkan di dalam rumusan masalah yang pertama dalam proposal ini membahas aturan penyedia jasa operator terhadap kewajiban operator yaitu tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi pelanggannya atas adanya *spam* SMS.

Metode penelitian yang digunakan oleh Rahman Bagus Ramadhan yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif di lokasi penelitian yang berada di Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Unsoed dan PT. INDONESIAN SATELITE cabang Purwokerto , sedangkan dalam proposal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum.

Dalam penelitian milik Rahman Bagus Ramadhan lebih menekankan pada adanya adanya aktivasi promosi yang dikeluarkan oleh PT. INDONESIAN SATELITE tetapi tidak sesuai dengan iklan yang di umumkan. Sedangkan dalam proposal ini lebih kepada perlindungan data pribadi atas adanya *Spam* SMS yang mengganggu konsumen.

## **1.6.Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi metode penelitian sangat penting sebagai pedoman yang akan menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan oleh penulis. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum , prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Dalam penelitian hukum normatif, memiliki kecenderungan dalam menciptakan hukum sebagai suatu disiplin prespektif yaitu suatu sistem ajaran yang menentukan dengan apa yang sebenarnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan yang tertentu. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana,2011, hal 35

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Perbandingan hukum, dan;
5. Sejarah hukum;<sup>5</sup>

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan judul dalam penelitian yang telah dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah dan dihubungkan dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana telah diuraikan diatas, maka jenis pendekatan yang digunakan adalah Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.14

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Buku-buku hukum
2. Jurnal-jurnal hukum

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk , penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus hukum.

**1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Preskriptif. Penelitian Preskriptif menurut Soejono Soekanto adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit , Hal 16.